



**PENETAPAN**

Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PINRANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Belawa Wajo, 17 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Palu, 10 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 April 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di ALAMAT PIHAK, dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Agung Kurniawan Bin Abdul Rayid dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Abdul Rasyid Lading telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2014 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 400.12.3.1/42/2024 tertanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dimana adik kandung Pemohon II pada saat itu menyerahkan perwaliannya kepada Imam Kampung bernama Abdul Kadir untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Rauf Mashuda dan Sabang alias Abd Kadir dengan Mahar berupa kalung emas seberat 10 Gram (sepuluh gram), dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I yang terletak di Dusun Timoreng, RT/RW 001/001, Kel Limporilau, Kec. Belawa, Kabupaten Wajo, selama 3 tahun dan sekarang di rumah orang tua tante Pemohon II di ALAMAT PIHAK selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Adam Al Fatih, tempat tanggal lahir Sengkang, 25 November 2021;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah 4 tahun lebih lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus kelengkapan berkas pernikahan di tahun tersebut, Indonesia sedang dilanda Covid-19, yang mengakibatkan terjadinya lockdown besar-besaran, sehingga Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk istbat;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga serta pengurusan KTP;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2020 di ALAMAT PIHAK;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 400.12.2.1/157/2024 atas nama Muhammad Darwis dengan NIK : 7313071705960001, tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315055006960004 atas nama lin Prastiwi , tanggal 29 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7313070204082558 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7315051309160003 tanggal 14 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Rasyid Lading Nomor 400.12.3.1/42/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2024/PA.Prg



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di ALAMAT PIHAK, pada tanggal 07 April 2020;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Agung Kurniawan bin Abdul Rasyid, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Rasyid Lading telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Abdul Kadir;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abdul Rauf Mashuda dan Sabang alias Abdul Kadir;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kalung emas seberat 10 gram dibayar tunai;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II 1 orang anak yang bernama Muhammad Adam Al Fatih;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk melengkapi berkas administrasi penerbitan Akta Kutipan Nikah di Kantor Urusan Agama;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di ALAMAT PIHAK, pada tanggal 07 April 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Agung Kurniawan bin Abdul Rasyid, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Rasyid Lading telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Abdul Kadir;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abdul Rauf Mashuda dan Sabang alias Abdul Kadir;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kalung emas seberat 10 gram dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II 1 orang anak yang bernama Muhammad Adam Al Fatih;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk melengkapi berkas administrasi penerbitan Akta Kutipan Nikah di Kantor Urusan Agama;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di ALAMAT PIHAK, pada 07 April 2020, dengan wali nikah saudara kandung bernama Agung Kurniawan bin Abdul Rasyid, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama AbdulRasyid Lading telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung bernama Abdul Kadir, dengan maskawin berupa kalung emas seberat 10 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abdul Rauf Mashuda dan Sabang alias

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kadir, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga serta pengurusan KTP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 sampai P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 07 April 2020 di ALAMAT PIHAK, dengan wali nikah saudara kandung bernama Agung Kurniawan bin Abdul Rasyid, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama AbdulRasyid Lading telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung, bernama Abdul Kadir, dengan maskawin berupa kalung emas seberat 10 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama Abdul Rauf Mashuda dan Sabang alias Abdul Kadir;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Adam Al Fatih, tempat tanggal lahir Sengkang, 25 November 2021;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Adam Al Fatih, tempat tanggal lahir Sengkang, 25 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di 07 April 2020 di ALAMAT PIHAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 07 April 2020 di ALAMAT PIHAK adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2024/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1** dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2020 di ALAMAT PIHAK,
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah oleh Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin, M.H dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Prg tanggal 25 Juni 2024 dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhyiddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Amiruddin, M.H**

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti  
Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2024/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhyiddin, S.H.I

## Perincian biaya perkara :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
P dan T			
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi	:	Rp	0.000,00
Putusan			
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	340.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	0.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	510.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2024/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)